

	<b>No.IN.17.1.1-V0</b> <b>Instruksi Pelaporan dan Investigasi</b> <b>Kecelakaan Kerja/Insiden</b>	<b>SBUM</b>	<b>DIR</b>
		<b>6 Oktober 2022</b>	

### 1. Tujuan

Untuk memastikan seluruh kecelakaan kerja/insiden dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

### 2. Ruang Lingkup

Instruksi ini mencakup pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja dan insiden Politeknik Negeri Batam.

### 3. Istilah/Singkatan/Definisi

K3L : Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan

Insiden : Kejadian yang berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan lingkungan atau kerugian lainnya.

Kecelakaan kerja : Kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian, cedera, penyakit akibat kerja, kematian, atau kerusakan lingkungan.

BPJSTK : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

### 4. Referensi

4.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

4.2. PP No.50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

### 5. Lampiran

-

### 6. Instruksi

**6.1** Pelaporan kejadian kecelakaan kerja/insiden dapat dilakukan dengan segala bentuk komunikasi seperti verbal, pesan teks, maupun helpdesk (helpdesk-k3l).

**6.2** Tim K3L menindaklanjuti laporan kecelakaan kerja/insiden dan melakukan investigasi untuk rencana tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan kerja. Perangkat investigasi menggunakan No.BO.17.1.1 Borang Investigasi Kecelakaan Kerja/Insiden